

## ABSTRAK

**Rommy Rakhmat Rezki:** *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh)*, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi., M.Hum dan bimbingan II: Dr. Hj. Wahidah., MHI, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Penetapan, Anak Angkat, Ahli Waris

Hakim pemeriksa perkara wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam memeriksa dan menilai fakta hukum serta memilih dasar hukum yang relevan dalam membuat keputusan agar antara dasar pertimbangan dan amar penetapan saling bersesuaian antara satu sama lain. Realitasnya penulis menemukan sebuah Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh tepatnya pada bagian amar penetapan ada satu kaidah hukum baru bahwa seorang anak angkat bisa menjadi ahli waris bagi orang tua angkatnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti persoalan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sampai dapat memutuskan amar penetapan yang cukup kontradiktif dan untuk mengetahui lebih mendalam apakah alasan hukum yang digunakan memang benar demikian ataukah ada kekeliruan dari hakim dalam menemukan hukum pada perkara ini.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis, hal ini sebagai upaya untuk melakukan telaah secara komprehensif. Pada bagian-bagian tertentu akan didukung dengan data empiris.

Hasil temuan dari penelitian ini setelah ditelaah dan dikaji secara komprehensif dijelaskan bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi anak angkat agar ia bisa menjadi ahli waris untuk orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Ayat (2) KHI, Pasal 209 KHI, petitum subsider dan Q.S An-Nisa Ayat 7. Tidak ada satupun dari norma hukum di atas yang dapat membenarkan tindakan majelis hakim dalam memberikan sebuah penetapan ahli waris untuk anak angkat pada bagian amar penetapannya. Terlebih aturan yang ada baik itu dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku saat ini tidak ada satu aturan pun yang dapat memberikan celah bagi anak angkat untuk dapat menerima bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai ahli waris. Sehingga dapat dikatakan bahwa penetapan anak angkat sebagai ahli waris tidak berdasar dan beralasan hukum.